

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NO.56 TAHUN 2009
TENTANG PENANGGUNGJAWAB/ KOORDINATOR WILAYAH KOORDINASI PADA WILAYAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

2010

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 02/KPTS/KPU-PYK-003.435146/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NO.56 TAHUN 2009 TENTANG PENANGGUNGJAWAB/
KOORDINATOR WILAYAH KOORDINASI PADA WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 20 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, maka perlu ditetapkan penanggungjawab/Koordinator wilayah koordinasi pada wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, Uu No. 22 Tahun 2007, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, Kpts KPU Kota Payakumbuh No.2 Tahun 2008
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh mengenai Penanggungjawab / koordinator wilayah periode 2008-2013. Penanggungjawab/coordinator wilayah dipimpin oleh masing masing anggota KPU dan didukung oleh staf KPU Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2010